



RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 243 B - Gresik 61151 081332203388

rsudibnusina.gresikkab.go.id

Pemerintah Kab. Gresik / RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik

Pelayanan Pemulasaran Jenazah RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik

No. SK :

Persyaratan

1. Permintaan Visum et Repertum Korban Meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Jenazah datang
2. - Melakukan pendaftaran di IKF dan Medikolegal
3. - Jenazah meninggal tidak wajar : a. Petugas lapor polisi untuk di lakukan permintaan Visum et Repertum Korban Meninggal
4. b. Petugas Kepolisian datang ke IKF dan medikolegal dengan membawa Permintaan Visum et Repertum Korban Meninggal
5. c. Petugas IKF dan Medikolegal menerima, membaca dan menandatangani surat permintaan Visum et Repertum Korban Meninggal
6. d. Petugas IKF dan Medikolegal (Dokter Spesialis Forensik) melakukan pemeriksaan sesuai dengan Permintaan Visum et Repertum Korban Meninggal (Pemeriksaan Luar dan Dalam) atau Otopsi
7. e. Apabila pihak keluarga menolak pemeriksaan dalam (otopsi) Jenazah, keluarga lapor polisi untuk pencabutan pemeriksaan dalam (otopsi) dan hanya di lakukan pemeriksaan luar
8. f. Apabila penolakan pemeriksaan dalam (otopsi) oleh keluarga tidak di setujui pihak kepolisian, maka Jenazah tetap di lakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sesuai dengan permintaan Kepolisian
9. g. Dokter Spesialis Forensik melakukan pemeriksaan Jenazah sesuai dengan permintaan Visum et Repertum Korban Meninggal
10. h. Penyerahan hasil Permintaan Visum et Repertum Korban Meninggal

Waktu Penyelesaian

30 Menit

- Pemeriksaan luar Jenazah □ 30 Menit
- Penyelesaian hasil Permintaan Visum et Repertum Korban Meninggal □ 2 x 24 Jam



RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 243 B - Gresik 61151 081332203388

rsudibnusina.gresikkab.go.id

Pemerintah Kab. Gresik / RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2015

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Permulasaraan Jenazah

Pengaduan Layanan

1. E-mail : rsugresik@yahoo.com
2. Telepon : 031-3951239
3. SMS : 081332203388
4. Kotak saran
5. Petugas Informasi dan Pengaduan
- 6.